

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR  
MENURUT PERDA NO. 10 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

***ABSTRAK***

*Oleh:*  
***MUH. SUPARDI***

Konsumen merupakan rantai posisi yang sering berada pada kondisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Untuk itu perlu adanya ketentuan atau payung hukum yang memberikan jaminan penyeimbang terhadap konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Bagaimana bentuk ketentuan hukum yang menjamin hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur dilindungi oleh ketentuan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dari ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, lahirnya PERDA No 10 Tahun 2016 tentang parkir yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan terhadap konsumen, justru menjamin 50% dari nilai kerugian yang dialami oleh konsumen. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, yang menjamin setiap kerugian harus diganti dengan nilai yang setara atau sejenis dengan kerugian yang dialami konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum daerah Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

***Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Parkir, Lombok Timur.***